



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN KANOPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan pembuatan kanopi sesuai dengan fungsi dan tata ruang serta mewujudkan kepastian hukum agar menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya, perlu diatur tata cara pembuatan kanopi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembuatan Kanopi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBUATAN KANOPI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Kanopi adalah bangunan yang didirikan menempel pada bangunan dan memiliki atap dimana atap tersebut mampu memberikan keteduhan dari sinar cahaya matahari atau air hujan.
5. Garis Sempadan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya pada persil atau tapak, sebagai batas minimum diperkenankannya didirikan bangunan gedung, dihitung dari garis sempadan jalan, tepi sungai atau tepi pantai atau jaringan tegangan tinggi atau garis sempadan pagar atau batas persil atau tapak.
6. Dinding terluar adalah dinding bangunan sebagai batas minimum garis sempadan bangunan yang diijinkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pembuatan Kanopi di Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan pembuatan Kanopi sesuai dengan fungsi dan tata ruang yang diselenggarakan secara tertib; dan
- b. Mewujudkan kepastian hukum dalam pembuatan Kanopi.

BAB III TATA CARA PEMBUATAN KANOPI

Pasal 4

- (1) Kanopi dapat dibuat pada kawasan dan bangunan :
 - a. perdagangan dan jasa; dan
 - b. selain perdagangan dan jasa
- (2) Kanopi dibangun berlandaskan azas perlindungan, kemanfaatan, keselamatan, kebersamaan dan kemitraan, serta keseimbangan dan keserasian dengan gedung dan lingkungannya.
- (3) Kanopi dibuat dengan memperhitungkan kekuatan konstruksi.
- (4) Kanopi dapat dibangun dalam GSB yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang kota/rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pasal 5

Pembuatan Kanopi pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

- a. GSB 0-5 meter, maksimal 60 (enam puluh) persen dari GSB yang diukur dari dinding terluar bangunan sampai batas tepi rencana jalan;
- b. GSB 5 - 10 meter, maksimal 50 (lima puluh) persen dari GSB yang diukur dari dinding terluar bangunan sampai batas tepi rencana jalan;
- c. GSB lebih dari 10 meter, maksimal 45 (empat puluh Lima) persen dari GSB yang diukur dari dinding terluar bangunan sampai batas tepi rencana jalan;
- d. dapat dibuat dengan tiang penyangga dengan persyaratan:
 1. untuk 1 (satu) unit bangunan tunggal yang terdiri atas beberapa toko/ruko, dibuat tiang penyangga pada sisi kiri dan kanan bangunan; dan
 2. untuk 1 (satu) unit bangunan atau gabungan beberapa unit bangunan yang terdiri atas beberapa toko/ruko, dibuat tiang penyangga pada setiap kelipatan minimal 15 (lima belas) meter.
- e. apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terpenuhi, maka kanopi dibuat tanpa tiang penyangga;
- f. dapat dibuat pagar pelapis pintu utama bangunan, dengan ketentuan:
 1. difungsikan sebagai penambah keamanan bangunan;
 2. harus tembus pandang dan tidak diperkenankan tertutup secara keseluruhan;
 3. dibuat maksimal 1 (satu) meter dari depan pintu terluar; dan
 4. pada saat dibuka, pagar harus bisa dilipat dan diletakkan sedemikian rupa disisi bangunan.

Pasal 6

Pembuatan Kanopi pada kawasan selain perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :

- a. Dibuat pada salah satu sisi bangunan dan tidak diperbolehkan menutupi seluruh ruang terbuka dalam izin mendirikan bangunan.
- b. Dibangun dengan menyediakan ruang terbuka hijau minimal sebesar koefisien dasar hijau dalam izin mendirikan bangunan.

Pasal 7

Ketentuan pembuatan Kanopi harus memperhatikan:

- a. Batas sisi:
 1. dapat dibangun merapat atas persetujuan pemilik bangunan/tanah yang berbatasan;
 2. cucuran air dari Kanopi harus dibuang ke dalam persil dan tidak diperbolehkan dibuang langsung ke jalan atau trotoar; dan
 3. berjarak minimum 1,5 meter ke batas tanah.
- b. Larangan:
 1. membuat dinding yang menutupi seluruh sisi kiri dan kanan Kanopi;
 2. melewati persil tanah atau berbatasan langsung dengan trotoar dan atau jalan; dan
 3. difungsikan sebagai tempat hunian atau tempat tinggal, tempat perdagangan dan jasa, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial budaya.

Pasal 8

- (1) Pembuatan Kanopi merupakan bagian dari izin mendirikan bangunan yang dapat diajukan bersamaan atau terpisah dari bangunan inti.
- (2) Pembuatan Kanopi harus mendapat ijin dari Walikota atau satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk yang membidangi perijinan.

BAB IV ARAHAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Pemilik Kanopi yang melaksanakan pembuatan Kanopi dan telah mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tetapi dalam pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dikenakan sanksi penghentian sementara.
- (2) Pemberian sanksi penghentian sementara pembuatan Kanopi kepada Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila masih tetap melanjutkan pembangunan Kanopi, dikenakan sanksi pembongkaran.

- (3) Pemilik Kanopi yang tidak memiliki izin pembuatan Kanopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara sampai diterbitkannya izin pembuatan Kanopi.
- (4) Apabila Pemilik Kanopi tidak mengurus izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, dikenakan sanksi pembongkaran.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Kanopi yang telah ada dan dibuat sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Juli 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA